

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat jenderal pajak merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Penerimaan negara dari sektor pajak terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun, baik secara nominal maupun presentase terhadap seluruh pendapatan negara. Seperti yang tercantum pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan
TAHUN 2007-2013
(dalam miliar rupiah)

URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN-P	APBNP
Penerimaan Perpajakan	490.988,6	658.700,8	619.922,2	724.306,7	873.874,0	1.016.237,3	1.192.944,1
Pajak dalam Negeri	470.051,8	622.358,7	601.251,8	694.392,1	819.752,4	968.293,2	1.134.289,2
Pajak Penghasilan	238.430,9	327.497,7	317.615,0	357.045,5	431.121,7	513.650,2	584.890,4
PPh Migas	44.000,5	77.018,9	50.043,7	58.872,7	73.095,5	67.916,7	71.381,5
PPh Nonmigas	194.430,5	250.478,8	267.571,3	298.172,8	358.026,2	445.733,4	513.509,0
Pajak Pertambahan Nilai	154.526,8	209.647,4	193.067,5	230.604,9	277.800,1	336.057,0	423.708,3
Pajak Bumi dan Bangunan	23.723,5	25.354,3	24.270,2	28.580,6	29.893,2	29.687,5	27.343,8
BPHTB	5.953,4	5.573,1	6.464,5	8.026,4	(0,7)	-	-
Cukai	44.679,5	51.521,8	56.718,5	66.165,9	77.010,0	83.266,6	92.004,0
Pajak Lainnya	2.737,7	3.034,4	3.116,0	3.968,8	3928,2	5.632,0	6.342,7
Pajak Perdagangan Internasional	20.936,8	36.342,1	18.670,4	28.914,5	54.121,5	47.944,1	58.704,9
Bea Masuk	16.699,4	22.763,8	18.105,5	20.016,8	25.265,9	24.737,9	27.002,9
Bea Keluar	4.237,4	13.578,3	565,0	8.897,7	28.855,6	23.206,2	31.702,0

Sumber : <http://www.fiskal.depkeu.go.id>

Hal ini juga diiringi dengan meningkatnya APBN dari tahun ketahun. Ini memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal pajak untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Apabila semua WP sadar akan kewajiban perpajakannya untuk membayar pajak dengan benar, maka secara tidak langsung WP membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa masyarakat tidak taat terhadap pajak. Kurangnya kemauan masyarakat membayar pajak tidak lepas dari minimnya pengetahuan, pemahaman, persepsi maupun pelayanan wajib pajak itu

sendiri terhadap pajak (Hardyaningsih dan Yulianawati, 2011). WP yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi WP yang tidak taat.

Dalam artikel pajak nasional direktorat pajak. Susanto mengatakan bahwa kesadaran dan kepedulian sekarela WP sangat sulit untuk diwujudkan, seandainya dalam definisi pajak tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa”. Berdasarkan dari frase ini menunjukkan bahwa pajak bukan semata-mata kesukaralaan atau kesadaran. Namun frase ini memberikan pemahan dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran untuk membangun perekonomian nasional.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayaran sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribetnya menghitung dan melaporkannya. Namun justru hal tersebut berbanding terbalik dengan realita yang terjadi di Kabupaten Gresik dimana penulis menggunakan lokasi tersebut sebagai objek penelitian yaitu perkembangan jumlah WP semakin meningkat.

Tabel 1.2
Data Jumlah WP yang Terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara
Tahun 2010 - 2013

Periode	Jumlah WP Kabupaten Gresik Utara
s/d 2013	55.628 WP
s/d 2014	67.023 WP

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Gresik Utara (2014)

Kesadaran WP dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal yang terpenting dalam penarikan pajak. Hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan WP untuk melakukan kewajibannya. Pemungutan Pajak memang bukan suatu pekerjaan mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap WP untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Widayati dan Nurlis, 2010 dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Namun dalam kenyataanya masyarakat sendiri tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah mengetahui wujud kongkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Harus disadari bahwa sarana dan prasarana berupa fasilitas umum

seperti jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah, irigasi yang baik dan fasilitas-fasilitas publik yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak yang telah dikeluarkan oleh wajib pajak. Oleh sebab itu, kemauan membayar pajak menjadi faktor utama seseorang dalam membayar pajak, khususnya Wajib pajak Orang Pribadi Pengusaha (WPOPP).

Beberapa faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sikap wajib pajak pada sanksi denda dan pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan wajib pajak, memiliki kemungkinan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya Faktor-faktor tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu yang terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian.

Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan WP OP di kota Gresik. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fikriningrum dan Syafruddin (2012) Penelitian ini berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Oleh Wajib Pajak Pribadi”**

1.2. Rumusan Masalah

Apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sikap wajib pajak pada sanksi denda, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sikap wajib pajak pada sanksi denda dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi mahasiswa dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak pribadi.
2. Bagi kantor pelayanan pajak di Gresik dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil oleh KPP Gresik dalam menangani penyebab kurangnya kemauan membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi.

1.5. Kontribusi Penelitian

Fikriningrum dan Syafruddin (2012) melakukan penelitiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi untuk membayar pajak dengan subjek wajib pajak orang pribadi yang tergolong sebagai wajib pajak efektif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Jika seseorang memandang bahwa membayar pajak itu penting, maka WP akan berperilaku patuh dalam melakukan kewajibannya, dan begitu juga sebaliknya.

Lewa (2009) , dalam penelitiannya yang berjudul tentang faktor - faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP di Makasar Barat menyatakan Persepsi wajib pajak terhadap manfaat pajak, persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan aparat perpajakan, dan pengetahuan teknis perpajakan memiliki pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP. Dengan adanya kepemilikan NPWP, maka wajib pajak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan Jatmiko (2006), meneliti tentang pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif. Semakin tinggi sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan WP.

Peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian Fikriningrum dan Syafruddin (2012) dengan mengganti subjek pajak dan menambahkan variabel yaitu WP Orang Pribadi Pengusaha dan sikap wajib pajak pada sanksi denda sebagai variabel independen, yang sebelumnya variabel ini telah terlebih dahulu diteliti oleh Jatmiko (2006). Karena masih banyak wajib pajak yang memiliki usaha, namun mereka tidak menghiraukan pentingnya membayar pajak terutama saat usahanya masih relatif kecil. Maka dari itu peneliti ingin meneliti apa saja faktor yang mempengaruhi WP orang pribadi pengusaha yang bersedia untuk membayar pajak.